

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA
TAHUN 2022



Jl. Batara Bira VI No. 35 Baddoka Makassar, Sulawesi Selatan

Telp/Fax : (0411) 513235

Email : balairehab_baddoka@bnn.go.id

Website : balairehabbaddoka.bnn.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami bisa menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Balai Rehabilitasi BNN Baddoka tahun 2022 sebagai sarana untuk melaporkan hasil kegiatan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

Akuntabilitas kinerja pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran periodik yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja non-keuangan. LKIP Tahun 2022 ini merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2022.

Kepada semua pihak yang telah menyumbangkan pikiran dan tenaganya dalam penyusunan Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Baddoka tahun 2022 ini, kami sampaikan terima kasih. Kami berharap Laporan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Baddoka tahun 2022 ini dapat bermanfaat dan menjadi media pertanggungjawaban serta evaluasi untuk menilai kinerja Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.


Kepala Balai Rehabilitasi BNN Baddoka
dr. Iman Firmansyah, Sp.KJ

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Narkotika Nasional adalah instansi vertikal sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang merupakan wujud dari implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dibuat Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Salah satu program dari P4GN adalah kegiatan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba. Kemudian dibuat Peraturan Kepala BNN RI Nomor 7 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka adalah salah satu satuan kerja BNN yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan atau menyelamatkan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dari ketergantungan narkoba.

Dalam Perencanaan Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Tahun 2022 terdapat 1 sasaran kegiatan, yaitu Layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik BNN, dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Milik BNN. Indikator kinerja tersebut telah mencapai target.

Pagu anggaran Balai Rehabilitasi BNN Baddoka tahun 2022 untuk mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebesar Rp 11.456.511.000,- dengan realisasi sebesar Rp 11.380.581.306,-; persentase realisasi keuangan sebesar 99,34%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
a. Gambaran Umum	1
b. Dasar Hukum	3
c. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis/Rencana Program Kerja	7
B. Rencana Kinerja Tahunan	7
C. Perjanjian Kinerja	8
D. Perencanaan Kinerja	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA BALAI REHABILITASI BNN BADDOKA	
A. Analisis Capaian Sasaran	9
B. Akuntabilitas Keuangan	15
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	16
B. Saran	16
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang semakin mengkhawatirkan sehingga mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Menurut hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021 oleh Badan Narkotika Nasional, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2021 adalah sebesar 1,95% artinya 195 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun memakai narkoba dalam satu tahun terakhir. Angka prevalensi pada tahun 2021 tersebut lebih tinggi daripada tahun 2019. Angka prevalensi pada tahun 2019 yaitu 1,80% naik menjadi 1,95% pada tahun 2021. Kenaikan ini cukup besar jika dilihat dari jumlah absolut penduduk, penyalahgunaan narkoba yang diperkirakan sebesar 3.662.646 orang penduduk usia 15-64 tahun selama setahun terakhir, meningkat sebanyak 243.458 orang dibanding tahun 2019 (3.419.188 orang). Kenaikan angka prevalensi tersebut juga mencerminkan terjadinya peningkatan peredaran narkoba di masyarakat yang menyebabkan jumlah pemakai narkoba semakin bertambah hanya dalam kurun waktu dua tahun.

Salah satu upaya pemerintah adalah memperkuat kelembagaan BNN menjadi instansi vertikal sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota dengan Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang merupakan wujud dari implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dibuat Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Salah satu

program dari P4GN adalah kegiatan rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba. Kemudian dibuat Peraturan Kepala BNN RI Nomor 5 tahun 2012 tentang Balai Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Balai Rehabilitasi BNN Baddoka adalah salah satu satuan kerja BNN yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan atau menyelamatkan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dari ketergantungan narkoba. Dengan melakukan program rehabilitasi, kita dapat memperpanjang harapan hidup para penyalahguna atau pecandu serta menghindari risiko kematian. Selain itu yang lebih penting lagi, kita dapat mengajarkan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba, akibat yang ditimbulkan dan manfaat yang didapatkan jika dapat pulih dari ketergantungan narkoba.

Pelaksanaan rehabilitasi yang dimaksud berupa pelayanan rehabilitasi medis dan sosial. Pelayanan medis yang dimaksud yaitu pelayanan yang diberikan untuk menunjang kesehatan para penyalahguna atau pecandu yang dirawat di Balai Rehabilitasi Baddoka dengan tersedianya fasilitas seperti laboratorium, apotek, fisioterapi, poli umum, poli gigi, poli penyakit dalam, poli neurologi, poli jiwa, poli radiologi, ruang EEG, ruang EKG, ruang radiologi, ruang bedah, ruang ICU, dan ruang UGD. Sedangkan pelayanan sosial/psikis yang dimaksud adalah konseling psikologi, religi, konseling adiksi, dan lain-lain. Program rehabilitasi terdiri dari beberapa tahapan/fase yaitu fase detoksifikasi, fase *entry unit*, fase *primary*, dan fase *re entry*. Tujuan utamanya adalah menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah-tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif. Pecandu yang menjalani rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka akan dibantu untuk mengenal dirinya melalui lima area pengembangan kepribadian, yaitu manajemen perilaku,

emosi, intelektual dan spiritual, vokasional dan pendidikan, serta keterampilan untuk bertahan bersih dari narkoba.

Berakhirnya Tahun Anggaran 2022, Balai Rehabilitasi Baddoka sebagai instansi vertikal yang telah menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berkewajiban melaporkan Akuntabilitas Kinerja kepada BNN yang kemudian akan disusun menjadi Akuntabilitas Kinerja Badan Narkotika Nasional yang dilaporkan ke Presiden melalui Menteri Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Rehabilitasi Baddoka. Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 7 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional.
7. Peraturan Kepala BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi serta Struktur Organisasi

1. Tugas

Balai Rehabilitasi BNN mempunyai tugas melaksanakan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, fasilitasi pengembangan metode rehabilitasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang rehabilitasi, serta pelayanan wajib lapor.

2. Fungsi


- a. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran Balai Rehabilitasi BNN
- b. Pelaksanaan pelayanan kegawatdaruratan medik terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya
- c. Pelaksanaan pelayanan poliklinik umum dan spesialisik, apotek, serta pemeriksaan penunjang medik lainnya
- d. Pelaksanaan detoksifikasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya

- e. Pelaksanaan pelayanan terapi psiko edukasi dan psiko sosial termasuk metode *therapeutic community* terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya
- f. Pelaksanaan pemberian pengetahuan dasar tentang adiksi kepada penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya
- g. Pelaksanaan pemberian dan penyiapan keterampilan terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya
- h. Pelaksanaan asesment persiapan program rehabilitasi dan pasca rehabilitasi bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya
- i. Pelaksanaan pembekalan untuk persiapan kembali ke dalam masyarakat dan keluarga bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya
- j. Pelaksanaan persiapan pemantauan pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya
- k. Pelaksanaan pengkajian metode rehabilitasi guna peningkatan efektifitas dan efisiensi proses rehabilitasi
- l. Penerimaan wajib lapor penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya serta pelayanan bantuan saksi ahli medis
- m. Fasilitasi penyelenggaraan peningkatan kompetensi dan praktek pengkajian dan penelitian pelayanan rehabilitasi medis dan sosial

termasuk di dalamnya modifikasi penerapan metode *therapeutic community* dan metode penunjang lainnya untuk petugas

- n. Pelaksanaan pemberian bantuan informasi dalam rangka pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba berdasarkan hasil asesment terhadap penyalahguna dan/atau pecandu narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya
- o. Pelaksanaan penyelenggaraan *database* yang *up to date* di lingkungan Balai Rehabilitasi BNN
- p. Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga Balai Rehabilitasi BNN
- q. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perencanaan, program, dan anggaran Balai Rehabilitasi BNN

3. Struktur Organisasi



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis/Rencana Program Kerja

Rencana Strategis Balai Rehabilitasi BNN Baddoka dengan visi dan misi sebagai berikut :

1. Visi

Menjadi Pusat Layanan Terbaik dalam Bidang Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba

2. Misi

- a. Memberikan layanan rehabilitasi secara terpadu dan profesional.
- b. Mendidik dan mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang pelayanan rehabilitasi.
- c. Melakukan *operasional research* dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Pendanaan
1	2	3	4
Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Baddoka	3,6	Rp 11.456.511.000

C. Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Baddoka	3,6

D. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja mencakup alur proses manajemen dari perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, dan evaluasi hasil kinerja. Hasil kinerja diukur dari aktualisasi Perjanjian Kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja yang menjadi dasar pencapaian selama kurun waktu tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik BNN	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Milik BNN (Skala)	3,6

BAB III


AKUNTABILITAS KINERJA

A. Analisis Capaian Sasaran

Pelaksanaan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka berupa pelayanan rehabilitasi medis dan sosial. Kegiatan rehabilitasi di sini menggunakan program *Therapeutic Community (TC)* dan *KKT/Moving Class*. Program tersebut terdiri dari beberapa tahapan/fase yaitu fase detoksifikasi, fase *entry unit*, fase *primary*, dan fase *re entry*. Tujuan utamanya adalah menolong pecandu agar mampu kembali ke tengah-tengah masyarakat dan dapat kembali menjalani kehidupan yang produktif.

Target output pada TA. 2022 sebanyak 225 orang klien. Capaian output pada TA. 2022 yaitu 254 orang klien. Pada tahun 2022 terdapat 254 klien yang masuk ke Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, selain itu terdapat klien limpahan dari tahun 2021 sebanyak 72 orang sehingga total klien pada tahun 2022 sebanyak 326 orang. Sebanyak 169 orang dari seluruh total klien tahun 2022 dapat menyelesaikan program, sedangkan sisanya tidak menyelesaikan program. Klien yang tidak menyelesaikan program disebabkan oleh banyak hal antara lain, 118 orang ditarik penyidik, 2 orang dijemput keluarga, 4 orang terdapat issue medis, 11 orang selesai masa putusan, 1 orang meninggal dunia, dan 21 orang masih berada di Balai melanjutkan program di tahun 2023. Data untuk menghitung indikator kinerja yang berupa indeks kepuasan diperoleh dari 169 klien yang telah menyelesaikan program.

Berikut adalah capaian dan sebaran residen di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka pada TA. 2022 :



Grafik 1. Sebaran Klien 2022

Berikut ini dijelaskan realisasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan tahun 2022, serta penjelasan hasil capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 1. Target Kinerja Balai Rehabilitasi BNN Baddoka

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik BNN	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Milik BNN (Skala)	3,6	3,65	101,3

Evaluasi dan analisis capaian kinerja Balai Rehabilitasi BNN Baddoka pada tahun 2022 dilihat berdasarkan tercapai atau tidaknya target pada Perjanjian Kinerja yang telah disusun pada awal tahun anggaran. Evaluasi dilihat berdasarkan data yang telah diperoleh selama 1 (satu) tahun anggaran. Adapun hasil evaluasi capaian kinerja terhadap setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1.

Sasaran : Layanan rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba milik BNN

Sasaran kegiatan di atas, diimplementasikan melalui 1 (satu) indikator kinerja kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2. Indikator Kinerja Kegiatan

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Milik BNN (Skala)	3,6	3,65	101,3

Indeks Kepuasan Masyarakat dalam layanan rehabilitasi adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan penerima layanan rehabilitasi yang diberikan oleh penyelenggara layanan dengan membandingkan antara pelayanan yang didapatkan dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan (Sumber : Pedoman Pelaksanaan Survei Kepuasan Pemerintah Layanan Rehabilitasi BNN oleh Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah Deputi Bidang Rehabilitasi BNN).

Metode pelaksanaan survei kepuasan masyarakat adalah dengan memberikan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan penerima layanan rehabilitasi. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Survei dilakukan kepada klien yang telah menjalani rehabilitasi rawat inap selama 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Kuisisioner ini diberikan pada klien yang telah menyelesaikan program, yang


selama tahun 2022 terdapat 169 klien. Pengumpulan data dilakukan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sebanyak empat periode. Periode pertama dilaksanakan pada bulan Januari s.d. Maret 2022, periode kedua dilaksanakan pada bulan April s.d. Juni 2022, periode ketiga dilaksanakan pada bulan Juli s.d. September 2022 dan periode keempat dilaksanakan pada bulan Oktober s.d. Desember 2022.

Adapun unsur-unsur penilaian survei kepuasan berdasarkan Keputusan Menpan Nomor KEP/14/M.PAN/2017, yaitu ;

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Sarana dan Prasarana
9. Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan

Hasil yang diperoleh berdasarkan survei kepuasan masyarakat pada periode I adalah 3.64 (Sangat Baik), pada periode II adalah 3.65 (Sangat Baik), pada periode III adalah 3.64 (Sangat Baik) dan pada periode IV adalah 3.68 (Sangat Baik). Berdasarkan grafik 1, indeks kepuasan masyarakat pada periode I ke periode II naik, pada periode II ke periode III turun dan periode IV kembali mengalami kenaikan. Rata-rata dari hasil survey pada kedua periode tersebut menunjukkan Indeks Kepuasan masyarakat Kumulatif Tahun 2022

yaitu 3,65 (Sangat Baik).



Grafik 2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Grafik tersebut menunjukkan bahwa mutu pelayanan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka pada tahun 2022 dalam kategori **SANGAT BAIK** karena termasuk ke dalam interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31 – 100,00. Hasil yang diperoleh sesuai dengan keadaan sebenarnya di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, hal ini dibuktikan dengan diperolehnya perpanjangan sertifikasi ISO 9001:2015 tentang Manajemen Mutu, ISO 14001:2015 tentang Manajemen Lingkungan dan ISO 45001:2018 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Selain itu pada tahun 2021 Balai Rehabilitasi BNN Baddoka juga mendapatkan penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta standarisasi pelayanan rehabilitasi sesuai SNI 8807:2019 yaitu untuk layanan medis dan sosial masing-masing Tipe 1. Berikut adalah kategorisasi mutu pelayanan berdasarkan Keputusan Menpan Nomor KEP/14/M.PAN/2017 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Kategorisasi Mutu Pelayanan

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Hasil tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan karena pada tahun 2021 nilainya 3,06 sedangkan pada tahun 2022 nilainya 3,65. Kenaikan hasil tersebut dapat disebabkan karena evaluasi dan perbaikan yang telah dilakukan Balai Rehabilitasi BNN Baddoka terutama dalam hal pelayanan.

Berdasarkan hasil yang diperoleh, dari sembilan unsur penilaian rata-rata memiliki nilai memuaskan (A) dan mempengaruhi keberhasilan layanan rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Baddoka. Unsur lain yang masih mendapatkan nilai B yaitu waktu penyelesaian dan kompetensi pelaksana. Kemungkinan lamanya waktu pelayanan belum memenuhi harapan klien.

Korelasi terhadap sasaran strategis Deputi Bidang Rehabilitasi adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik, maka klien merasa nyaman dalam mengikuti program serta mendapatkan manfaat dari program, sehingga kemungkinan *relapse* kecil.

Adapun kendala yang dihadapi dalam memberikan layanan rehabilitasi adalah beberapa sarana dan prasarana yang rusak. Sehingga, diharapkan adanya peningkatan serta perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh petugas rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Baddoka.


B. Akuntabilitas Keuangan

Tahun 2022 Balai Rehabilitasi BNN Baddoka mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp 11.456.511.000,-** (Sebelas Milyar Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. Realisasi Anggaran

Uraian	Pagu	Belanja	Presentase Penyerapan	Sisa
Program P4GN	11.456.511.000	11.380.581.306	99,34	75.929.694
Program Peningkatan Keterampilan Layanan Rehabilitasi Narkoba dan Penelitian di Balai Besar, Balai dan Loka Rehabilitasi	14.652.000	10.305.600	70,33	4.346.400
Program Rehabilitasi pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Miliki BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	3.549.023.000	3.548.867.550	99,99	155.450
Layanan Manajemen SDM Internal	168.799.000	168.545.000	99,85	254.000
Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.643.037.000	7.571.863.156	99,07	71.173.844
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	81.000.000	81.000.000	100	0

Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Realisasi anggaran program ini sebesar Rp 11.380.581.306,- (99,34%). Tidak terserapnya seluruh anggaran ini disebabkan oleh adanya sisa dari pengadaan barang dan jasa serta efisiensi kegiatan, namun tidak mengurangi capaian kinerja.



Grafik 3. Realisasi Anggaran

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Capaian kinerja Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sudah memenuhi target yaitu Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi di Balai Rehabilitasi Milik BNN (Skala) mencapai 3,65%.
2. Realisasi anggaran Balai Rehabilitasi BNN Baddoka sebesar Rp 11.380.581.306,- (99,34%).

B. Saran

1. Peningkatan layanan rehabilitasi secara menyeluruh.
2. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka.

LAMPIRAN

Realisasi Anggaran Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Tahun Anggaran 2022

Uraian	Pagu	Belanja	Presentase Penyerapan	Sisa
Program P4GN	11.456.511.000	11.380.581.306	99,34	75.929.694
Program Peningkatan Keterampilan Layanan Rehabilitasi Narkoba dan Penelitian di Balai Besar, Balai dan Loka Rehabilitasi	14.652.000	10.305.600	70,33	4.346.400
Program Rehabilitasi pada Layanan Rehabilitasi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba Miliki BNN di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka	3.549.023.000	3.548.867.550	99,99	155.450
Layanan Manajemen SDM Internal	168.799.000	168.545.000	99,85	254.000
Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.643.037.000	7.571.863.156	99,07	71.173.844
Layanan Sarana dan Prasarana Internal	81.000.000	81.000.000	100	0